

SKRIPSI
PERILAKU PEDAGANG BUAH-BUAHAN DI PASAR SENGGOL
PAREPARE
(Analisis Etika Bisnis Islam)



Oleh

RUDI
NIM. 14.2200.155

PAREPARE

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

**PERILAKU PEDAGANG BUAH-BUAHAN DI PASAR SENGGOL
PAREPARE
(Analisis Etika Bisnis Islam)**



**PERILAKU PEDAGANG BUAH-BUAHAN DI PASAR SENGGOL
PAREPARE
(Analisis Etika Bisnis Islam)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

disusun dan diajukan oleh

**RUDI
14.2200.155**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perilaku Pedagang Buah-Buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)
Nama Mahasiswa : Rudi
NIM : 14.2200.155
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.2949.1/Sti.08/PP.00.01/10/2017


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
PERILAKU PEDAGANG BUAH-BUAHAN DI PASAR SENGGOL
PAREPARE
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

RUDI
NIM 14.2200.155

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 20 Januari 2020
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004



Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001




Rektor IAIN Parepare




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan





Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perilaku Pedagang Buah-Buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)
Nama Mahasiswa : Rudi
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.155
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.2949/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Rusnaena, M.Ag.	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Disetiap desiran aliran darah kita, ditiap tarikan napas kita, dan setiap langkah kaki kita, sudah seharusnya kita selalu mengucapkan syukur atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup. Rasa syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Memiliki Mahadaya Ilmu Pengetahuan karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) IAIN Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Daude dan Ibunda tercinta Hj. Hasi yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberikan kasih sayang, perhatian serta pembinaan dan berkah doa tulusnya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku pembimbing I dan ibu Rusnaena, M. Ag selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, Jajaran Struktural dan Para Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd., selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan Rusnena, M. Ag., selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.
4. Seluruh dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
6. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya mulai dari peneliti kuliah di lembaga tersebut sampai proses penyelesaian studi peneliti.
7. Pemerintah Kota Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Kepala sekolah, guru, dan staf , Sekolah Dasar Negeri (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama N (SMA) tempat peneliti pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.

9. Teman-teman seperjuangan khususnya pada Organisasi Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) serta Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan juga segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang peneliti terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang di lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare, 20 Januari 2020

Penulis,



RUDI

NIM. 14.2200.155

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rudi
NIM : 14.2200.155
Tempat/Tanggal Lahir : Sikkuale, 03 Maret 1996
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perilaku Pedagang Buah-Buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Januari 2020

Penulis,



RUDI

NIM.14.2200.155

ABSTRAK

Rudi. Perilaku Pedagang Buah-Buahan Di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam), (dibimbing oleh Yasin Soumena dan Rusnaena).

Pasar senggol parepare merupakan salah satu pasar tradisional modern yang ada di kota parepare yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat parepare. Di pasar senggol beraneka ragam dipedagangkan baik berupa primer maupun skunder, diantaranya adalah buah-buahan, sayuran, ikan dan lain sebagainya. Dari pengamatan sementara, banyak hal yang dilakukan oleh pedagang, menjual barang di atas harga barang, menutupi kecacatan harga barang, takaran dan timbangan dan lain sebagainya sehingga para pembeli tertipu dengan segala bentuk keindahan suatu barang tanpa mengetahui kebenarannya.

Aktivitas di pasar senggol parepare, setiap melakukan transaksi perdagangan pembeli tidak merasa puas dengan hal-hal yang mereka temui di pasar. Dari ketidakpuasan muncul keluhan-keluhan dan prasangka buruk. Secara tidak langsung hal tersebut akan mempengaruhi kondisi pasar dan akan mengancam aktivitas perdagangan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu teknik purposive sampling. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik deskripsi dan komparasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Perilaku pedagang buah-buahan di pasar senggol Parepare dalam menawarkan dagangannya terhadap konsumen adalah dengan bersikap ramah dan juga memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih buah-buahan apa yang konsumen inginkan. Dalam etika bisnis Islam, perilaku seperti ini termasuk dalam prinsip kehendak bebas (free will). Namun, terdapat juga perilaku pedagang buah-buahan di pasar senggol Parepare yang menyimpang dari etika bisnis Islam yakni kebenaran dan kejujuran. 2). Perilaku pedagang buah-buahan di pasar senggol Parepare dalam menggunakan takaran dan timbangan yaitu dengan berperilaku: Ada pedagang yang jujur dan tidak jujur dalam menggunakan takaran dan timbangan. Maka harus diberi pemahaman kepada pedagang untuk menaati peraturandan melindungi konsumen dari penipuan. Jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam maka dianggap sesuai dan tidak sesuai, terutama dalam prinsip kejujuran.

Kata Kunci: Perilaku, Pedagang, dan Etika Bisnis Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Teori Perilaku Pedagang	8
2.2.2 Teori Jual Beli.....	13
2.2.3 Teori Etika Bisnis Islam.....	20
2.2.4 Teori Etika Bisnis Rasulullah SAW.....	28
2.3 Tinjauan Konseptual	33
2.4 Bagan Karangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38

3.6 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
4.1.1 Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare dalam Menawarkan Dagangannya Terhadap Pembeli.....	42
4.1.2 Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare dalam Menggunakan Takaran dan Timbangan.....	51
BAB IV PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1.	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2.	Surat Keterangan Wawancara
3.	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
4.	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
6.	Dokumentasi Penelitian
7.	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar atau market adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi yaitu membeli dan menjual barang dan jasa atau sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi lainnya. Pada dasarnya pasar tidak menunjuk suatu lokasi atau tempat tertentu, karena pasar tidak mempunyai batas-batas geografis. Sistem jaringan komunikasi modern telah mampu meniadakan hambatan atau batasan geografis, sehingga memungkinkan pembeli dan penjual dapat bertemu/bertransaksi tanpa harus saling melihat wajah masing-masing.

Menurut Milton Friedman tidak mungkin jika bisnis tidak mencari keuntungan. Ia melihat bahwa dalam kenyataannya hanya keuntunganlah yang menjadi satu-satunya motivasi atau daya tarik bagi masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis atau disebut perilaku bisnis. Menurut Friedman, mencari keuntungan bukan hal yang jelek karena semua orang memasuki bisnis selalu punya satu motivasi dasar, yaitu mencari keuntungan. Artinya kalau semua orang masuk dalam dunia bisnis dengan satu motivasi dasar untuk mencari keuntungan, maka sah dan etis jika pedagang pun mencari keuntungan dalam bisnis.¹ Karena sudah menjadi hakikat dasar oleh pelaku bisnis bahwa usaha yang dijalankannya dapat menghasilkan keuntungan dan memperbaiki kesejahteraan hidup pelaku bisnis.

Namun dalam era bisnis yang modern saat ini, untuk menghadapi persaingan serta mewujudkan persaingan yang sehat dalam bisnis. diperlukan adanya aturan yang dikenal dengan istilah etika bisnis islam. Etika bisnis sangat berperan penting dalam

¹Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis* (Cet.II; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 22.

dunia bisnis karena sangat bermanfaat untuk mengendalikan persaingan bisnis agar tidak menjauhi norma-norma yang ada karena etika padadasarnya moral atau standar yang menyangkut benar-salah atau baik-buruknya suatu perbuatan dan salah satunya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam berbisnis. Dan persaingan bisnis dapat dinilai etis apabila memenuhi seluruh norma-norma bisnis yang ada.

Tujuan lain etika bisnis bukan mengubah keyakinan moral seseorang, melainkan untuk meningkatkan keyakinan itu sehingga orang percaya pada diri sendiri dan akan berlakukannya di bidang bisnis.² Dengan demikian seseorang yang melakukan kegiatan bisnis dapat mengetahui bahwa ia melakukan kegiatan bisnis bukan semata-mata akan mencari keuntungan saja melainkan ridho Allah SWT dengan cara yang baik yang mementingkan perasaan atau kepuasan konsumen dengan tidak melakukan kecurangan-kecurangan atau unsur-unsur tertentu yang dapat meragukan dan mengecewakan pihak konsumen.

Pada prinsipnya, kegiatan perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan pada kebebasan bersaing, baik bagi penjual maupun pembeli. Penjual atau produsen memiliki kebebasan dalam memutuskan barang atau jasa apa yang harus diproduksi dan yang harus didistribusikannya. Sedangkan pembeli atau konsumen memiliki kebebasan dalam memilih dan membeli barang atau jasa sesuai dengan tingkat daya belinya.

Namun pada kebebasan bersaing disini harus didasarkan pada etika berbisnis agar para penjual dan pembeli mengetahui tata cara bersaing secara sehat tanpa terjadi kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Pada pasar senggol sendiri

²Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan* (Cet. I ; Jakarta: Rineka Cipta, 2003) h. 30-31.

khususnya sering terjadi kecurangan yang dilakukan sejumlah oknum pedagang buah-buahan, seperti yang seharusnya pedagang memberitahukan apabila ada kekurangan pada buah yang dijualnya, contohnya buahnya tidak terlalu manis atau buahnya sudah tidak layak untuk di konsumsi tapi malah disembunyikan dan tetap di perjual belikan sehingga membuat pihak pembeli atau konsumen menjadi rugi. Hal seperti inilah yang tidak sesuai dengan apa yang di anjurkan dalam ajaran islam dan menurut etika bisnis islam sendiri kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh konsumen. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya.

Pasar Senggol merupakan salah satu pasar tradisional modern yang ada di kota Parepare dan merupakan pusat perbelanjaan masyarakat Parepare. Di pasar senggol terdapat beraneka ragam yang diperdagangkan baik berupa primer maupun skunder, diantaranya adalah buah-buahan ,sayuran, beras, ikan dan lain sebagainya. Dari pengamatan sementara, banyak hal yang dilakukan oleh pedagang, diantaranya menjual barang di atas harga barang, menutupi kecacatan barang, takaran dan timbangan dan lain sebagainya sehingga para pembeli tertipu dengan segala bentuk keindahan suatu barang tanpa mengetahui kebenarannya.

Kejahatan yang biasa terjadi dalam pasar adalah kecurangan dalam takaran dan timbangan. Islam mengangap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstadarisasikan timbangan dan ukuran untuk menghentikan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang.

Aktivitas perdagangan pasar senggol kota Parepare, setiap melakukan transaksi perdagangan pembeli merasa tidak puas dengan hal-hal yang mereka temui di pasar. Dari ketidak puasan tersebut muncul keluhan-keluhan dan prasangka buruk.

Secara tidak langsung hal tersebut akan mempengaruhi kondisi pasar dan akhirnya mengancam aktivitas perdagangan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pokok adalah: Bagaimana Perilaku Pedagang Buah-Buahan di Pasar Senggol Parepare, jika dianalisis dari Etika Bisnis Islam? Dari masalah pokok tersebut akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut.

1.2.1 Bagaimana perilaku pedagang buah-buahan di pasar Senggol dalam menawarkan dagangannya terhadap pembeli?

1.2.2 Bagaimana perilaku pedagang buah-buahan di pasar Senggol dalam menggunakan takaran dan timbangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang buah-buahan di pasar senggol dalam menawarkan dagangannya terhadap pembeli.

1.3.2 Untuk mengetahui perilaku pedagang buah-buahan di pasar Senggol dalam menggunakan takaran dan timbangan.


1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah berjalan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan perilaku penjual buah-buahan diantaranya penelitian yang dilakukan

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Siti Mina Kusnia pada tahun 2015 dengan judul "*Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*". Peneliti menyimpulkan bahwa Siti Mina Kusnia membahas tentang perilaku pedagang, etika bisnis Islam, pasar tradisional, mekanisme pasar. Adapun perilaku yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam berupa tidak menepati janji, tidak bersikap ramah kepada pembeli, dan tidak memberikan waktu tenggang pembayaran.³ Adapun persamaan yang dilakukan oleh calon peneliti dengan penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti tentang perilaku pedagang dipasar sedangkan perbedaanya yaitu dari segi penelitian yang dilakukan calon peneliti yang berfokus pada Analisis Etika Bisnis Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rudi Kurniawan pada tahun 2013 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah-buahan Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar baru Buatan II, Kecamatan Koto Gasib)*" Penelitian ini terkait dengan praktik jual beli buah-buahan secara borongan yaitu penjual menjual buah-buahan dengan cara buah dikemas dalam peti dan cara menghitung berat kotor dikurangi berat peti dengan hitungan lima kilogram. Untuk menghindari adanya unsur gharar, maisir, eksploitasi dan riba dengan cara kesepakatan apabila buah tidak layak konsumsi yang dijual secara borongan dapat di ganti dan ini

dikategorikan dengan dua cara penggantian, pertama, buah dengan buah dimana dapat dilaksanakan dengan penggantian langsung dan penggantian tidak langsung. Kedua, penggantian buah dengan uang. Pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu kredit dan pembayaran tunai.³ Adapun persaan penelitian diatas dengan penetian yang dilakukan oleh calon penelitian yaitu sama-sama meneliti perilaku pedagan dipasar sedangkan perbedaanya yaitu dari segi penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh penelitian diatas yang meneliti mengenai tinjauan hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan calon peneliti meneliti mengenai Analisis Etika Bisnis Islam.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti pada tahun 2017 dengan judul “*Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-baeng Makassar)*”. Dalam peneltia ini peneliti membahas tentang praktik jual beli buah secara borongan di Pasar Pa’baeng-baeng Makassar yaitu penjual menjual buah dengan cara dikemas dalam peti dan cara menghitung berat kotor dikurangi berat peti dengan hitungan 5-7 kilogram berdasarkan jenis kayunya kualitas buah didalam peti tidak sama karena terdapat pencampuran buah yang kualitas baik dan busuk. Akad yang digunakan secara langsung berhadapan dan melalui via telepon. Penggantian buah yang sudah tidak layak jual berupa potongan harga. Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem tersebut tidak

³ Rudi Kurniawan, “ *Tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli Buah-buahan Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Baru Buatan II, Kecamatan Koto gasib)*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. 1.

sesuai dengan syara' jual beli dalam ekonomi Islam karena mengandung unsur gharar.⁴

Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yakni perilaku pedagang ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Mina Kusnia, Rudi Kurniawan dan Sugiarti lebih memfokuskan pada jual beli dengan sistem borongan yang ditinjau dari etika bisnis Islam. Namun berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis yang lebih memfokuskan pada perilaku pedagang buah-buahan ditinjau dari etika bisnis Islam. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap perilaku pedagang buah-buahan terhadap kenyataan yang ada di lapangan atau pasar.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Perilaku Pedagang

1. Perilaku

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan serta segala tindakan dan perbuatan manusia yang kelihatan atau pun yang tidak kelihatan yang disadari maupun tidak disadari termasuk didalamnya secara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya.⁵

⁴Sugiarti, “*Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-baeng Makassar)*”(Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), h.1.

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), h.775.

Menurut Sunaryo, yang disebut perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung.⁶

Perilaku memiliki pengertian yang cukup luas. Dari sudut biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Secara operasional, perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut.

Perilaku manusia merupakan hasil dari pada segala macam pengalaman serta interaksi dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.

2. Proses Pembentukan Perilaku

Perilaku bisa terbentuk jika ada tiga proses berikut ini:

a. Kebiasaan (*kondisioning*)

Cara pertama untuk membentuk perilaku tentu dalam diri seseorang adalah dengan kebiasaan (*kondisioning*). Jika seseorang terbiasa berperilaku seperti yang diharapkan, biasanya akan terbentuk perilaku dalam diri orang tersebut. Hal ini isi dari teori belajar *kondisioning*.

b. Pengertian (*insight*)

Selain kebiasaan, perilaku juga bisa dibentuk dengan cara pengertian. Lebih tepatnya, melakukan kegiatan belajar yang disertai dengan pengertian.

⁶ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Cet. 1; Jakarta: EGM, 2004), h.3.

c. Menggunakan model (*contoh*)

Seorang pemimpin biasanya dijadikan sebagai model dalam bertingka laku oleh bawahan atau orang yang dipimpinnya. Hal ini merupakan isis dari teori belajar sosial (*social learning theory*) yang disampaikan oleh Bandura pada tahun 1997.

3. Jenis-jenis Perilaku

Ada banyak sekali perilaku jika dilihat dari berbagai sudut pandang

a. Perilaku Tertutup dan Perilaku Terbuka

Perilaku tertutup artinya perilaku tersebut tidak bisa dilihat melalui panca indra, dan hanya bisa dilihat dengan memakai alat pengukuran tertentu, misalnya psikotes. Respon yang diberikan manusia meliputi perhatian, pengetahuan, serta sikap yang tidak bisa diamati dengan jelas oleh pihak luar. Contohnya apa yang dipikirkan seseorang, hayalan seseorang, dan kreatifitas seseorang.⁷ Sedangkan perilaku terbuka merupakan jenis perilaku yang bisa dilihat begitu saja melalui panca indra manusia. Respon yang diberikan manusia atas suatu objek atau stimulus bisa terlihat jelas karena berbentuk tindakan, seperti berjalan, tidur, berbaring, tertawa, menangis, dll.⁸

b. Perilaku Reflektif dan Non Reflektif

Perilaku Reflektif terjadi secara mendadak setelah manusia mendapat rangsangan atau stimulus. Sedangkan perilaku Non Reflektif

⁷ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, h.3.

⁸ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, h.3.

merupakan jenis perilaku yang diperintahkan oleh otak. Perilaku ini disebut juga sebagai proses psikologis.

c. Perilaku Kognitif

Perilaku Kognitif merupakan perilaku yang melibatkan kemampuan otak, sehingga sifatnya faktual dan logis.

d. Bentuk-bentuk Perilaku

Jika dilihat dari aspek psikologi, bentuk-bentuk perilaku individu antara lain sebagai berikut:

1. Perilaku Sadar

Perilaku sadar merupakan perilaku yang terjadi karena diperintahkan oleh otak dan susunan syaraf. Perilaku sadar ini terjadi sekitar 40% dari keseluruhan perilaku yang diperbuat oleh manusia.

2. Perilaku Tidak Sadar

Perilaku tidak sadar merupakan perilaku ini terjadi dalam tidak sadar. Biasanya berupa harapan, keinginan, atau sesuatu ditakuti manusia.

4. Pedagang

Pedagang dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang.⁹ Pedagang juga bisa di artikan ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian yang dimaksud dengan pedagang adalah orang melakukan kegiatan jual beli untuk mencari keuntungan dengan tujuan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.229.

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang diantaranya:

1. Takaran timbangan

Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.¹⁰

2. Kualitas barang/produk

Kualitas barang/produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.¹¹

3. Keramahan

Secara bahasa ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Dalam pengertian serupa ramah juga dimaknai sebagai baik hati dan menarik budi

¹⁰Sopnar Simanjuntak Ompu Manuturi, *Fuklor Batak Toba*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), h. 23

¹¹Nirma Kurriawati, “*Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen*”, *Jurnal* (Bangkalan: Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, 2015), h.48.

bahasanya atau suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan, baik ucapannya maupun perilakunya dihadapan orang lain.¹²

4. Pelayanan

Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Melayani pembeli secara baik adalah sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas. Seorang penjual perlu mendengarkan perasaan pembeli. Biarkan pelanggan berbicara dan dengarkanlah dengan saksama. Jangan sekali-kali menginterupsi pembicaraannya.¹³

5. Persaingan sesama pedagang

Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antar pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula, agar para konsumen membelanjakan atau membeli suatu barang dagangan kepada penjual.¹⁴

2.2.2 Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah

¹² Zaim Uchrowi, *Karakter Pancasila Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2012), h.68.

¹³ Jenu Widjadja Tandjung, *Spiritual Selling How To Get and Keep Your Customer*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h.44.

¹⁴ Al Bara, *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi* (UIN-SU Medan, Tesis, Ekonomi Islam, 2016), h. 248.

pihak. Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.¹⁵

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melaukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual beli. Bahkan menurut Hasbi As-Siddiqy dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual beli.¹⁶

Disebutkan di dalam Q.S An-Nisaa/4:29 bahwa jual beli harus dilakuka berdasarkan suka sama suka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

¹⁵ Ghufron A Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Konsektual*, (Cet. Ke-1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 46.

¹⁶ Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Cet. Ke-2; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 426.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (1993), h. 83.

Berdasarkan ayat diatas syarat jual beli adalah atas dasar kerelaan. Dalam hidup bermasyarakat, terjadi banyak interaksi baik dalam sosial maupun dalam bidang ekonomi. Allah mengajarkan kepada hamba-hamba-Nya untuk saling menjaga hubungan dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam praktik jual beli maupun perniagaan sekalipun, tidak diperbolehkan melakukannya dengan cara yang zalim. Dengan demikian, diisyaratkan bagi pelaku jual beli, wajib ada kerelaan antara keduanya, sehingga tidak menimbulkan kerugian dimasyarakat yang akan mendatangkan kemaslahatan bersama dan keberkahan dari Allah swt.

Jual beli berasal dari kata baa'a yang artinya menjual, dan al buyyu yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.¹⁸

2. Menurut Hasby Ash-Shidiqy

Mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁹

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001), h. 124.

¹⁹ Hasbi As-Shiddiqy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006), h. 97.

3. Menurut Ulama Hanafiyah

Mendefinisikan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Dimana arti khusus yaitu, jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus. Arti umumnya yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁰

4. Menurut Ulama Syafi'iyah

Menurutnya jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²¹

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'dan disepakati.²²

Segala tindakan muamalat pada dasarnya sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Cet. Ke-1; Jakarta: Amzah, 2010), h. 175.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. Ke-1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68-69.

perjanjian, maka ini berarti bahwa “tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.”²³

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW., yang berbicara tentang jual beli, antara lain.

5. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Penetapan jual beli menuai beberapa perbedaan pendapat dari para ulama, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.²⁴

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
2. Objek akad (barang dan harga)
3. Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)²⁵

b. Syarat-syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Cet. Ke-2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 84.

²⁴ Gufon A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, h. 78.

²⁵ Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, h. 70.

1. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.²⁶

c. Syarat - syarat Sah Jual Beli

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

1. Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mdarat, serta adanya syaratsyarat lain yang membat jual beli itu rusak.
2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dengan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnta diselesaikan sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) setempat.²⁷

²⁶ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), h. 78.

²⁷ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Gufron Ihsan, M.A., dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A., *Fiqh Muamalah*, (Edisi Pertama; Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2010), h. 77.

d. Syarat Yang Terkait Dalam Ijab Qabul

Adapun syarat yang terkait dalam ijab qabul, yaitu :

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.²⁸

e. Syarat - syarat Barang Yang Diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

1. Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
2. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
3. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
4. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
5. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya Boleh diserahkan saat akad berlangsung.²⁹

²⁸ Wahab Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Jilid Ke-4; Beirut: Dar Al- Fikr, 1984), h. 240.

2.2.3 Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Berbicara mengenai etika bisnis Islam tentu kita perlu mengetahui tentang etika dan bisnis itu sendiri. Etika merupakan salah satu cabang filsafat, etika dimengerti sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku.³⁰ Etika merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab.³¹ Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat moral yang membedakan yang baik dan yang buruk.³²

Etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Ahmad Amin memberikan batasan, bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan makna baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Lebih tegas menurut Madjid Fakhri, etika merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar. etika merupakan studi standar moral yang tujuannya adalah menentukan standar yang benar atau didukung penalaran yang baik. Etika mencoba mencapai kesimpulan moral antara yang benar dan salah serta moral yang baik dan jahat.

²⁹ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98.

³⁰R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 14-15

³¹Veithzal Rivai, H. Amiur Nuruddin, Faisal Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 2.

³²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah* (Cet. 1: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 20.

Bisnis berasal dari bahasa Inggris *business* yang berarti perusahaan, urusan atau usaha. Bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³³

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skopnya-penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada bada usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang berjuang mencari laba atau keuntungan.³⁴

Bisnis dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha.³⁵ Sedangkan Skinner mengatakan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.³⁶

Setelah memahami tentang pengertian etika dan bisnis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dengan kata lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus kimit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

³³Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Al-Fabeta, 19988), h.21.

³⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Imlementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 28.

³⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 452.

³⁶Skinner, dalam Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h. 37.

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk *profitnya*, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).³⁷

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika bisnis Islam adalah suatu studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.³⁸

Rasulullah telah mengajarkan etika dalam berbisnis. Sifat-sifat utama yang harus diteladani semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) dari nabi Muhammad saw setidaknya ada empat, yaitu:

a. Siddiq

Siddiq berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.⁴⁸ Nilai dasarnya adanya integritas dalam pribadi, selalu berkata benar, tidak berbohong, pemikiran jernih. Nilai bisnisnya ialah selalu berperilaku jujur, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosi, berusaha dalam komoditas yang halal tidak memperjual belikan barang haram atau yang asal-usul barang itu tidak jelas.³⁹

³⁷Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.15.

³⁸Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*, h. 235.

³⁹Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Al-Fabeta, 2009), h. 54.

Seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Penjual yang memiliki integritas yang tinggi berarti ia mampu memenuhi janji-janji yang diucapkannya kepada pelanggan. Ia tidak *over-promised under-delivered* terhadap janji-janjinya. Penjual yang memiliki integritas, juga senantiasa berkata dan bertindak jujur terhadap pelanggan. Ia tidak akan memanfaatkan kekurangtahuan pelanggan untuk keuntungan dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut di beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana firman Allah SWT. Q.S Al An'am/6:152

ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”⁴⁰

b. Amanah

Nilai dasar amanah adalah terpercaya, bisa memegang amanah, tidak mau menyeleweng, selalu mempertahankan prinsip berdiri diatas kebenaran. Nilai bisnisnya adalah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, tepat waktu, dan memberikan yang terbaik.⁴¹ Sebagai seorang pedagang harus berlaku jujur dan memperhatikan kehalalan bagi barang yang dijual, baik dari segi kualitas barang yang baik, mutu yang baik dan pantas jika dijual kepada para konsumen. Kualitas suatu

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (1993) h. 150.

⁴¹ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, h..55

barang yang dijual menjadi tanggung jawab oleh semua pedagang. Oleh sebab itu, pedagang harus menjelaskan tentang bagaimana kualitas dan kuantitas barang yang dijual pada para konsumen.

Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib dilakukan dalam perdagangan. Karena jika tidak jujur dengan kualitas barang yang dijual, maka hal semacam ini akan memberikan dampak negative bagi pedagang tersebut dan konsumen. Seperti misalnya barang yang dijual memiliki kualitas rendah, namun dikatakan pada konsumen jika barang tersebut memiliki kualitas yang luar biasa. Ketika konsumen membeli barang tersebut dengan jaminan yang diberikan oleh pedagang, ketika pada saat menggunakan barang tersebut konsumen menjadi merasa rugi dan kecewa dengan pedagang. Dan hal ini dapat dikatakan sebagai cacat etis atau cacat moral karena apa yang sudah pedagang katakan tidak sesuai dengan kualitas barang yang dijual kepada para konsumen.

c. Tabligh

Nilai dasarnya adalah komunikatif, menjadi pelayan bagi publik, bisa berkomunikasi secara efektif, memberikan contoh yang baik, dan bisa mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain. Nilai bisnisnya supel, penjual yang cerdas, bisa bekerja dengan tim, koordinasi ada kendali.

d. Fathonah

Nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan yang luas, cekatan, terampil, memiliki strategi yang jitu. Nilai bisnisnya ialah cerdas, menguasai atau luas pengetahuannya mengenai barang dan jasa, selalu belajar, mencari pengetahuan. Dalam hal bisnis, fathonah dicerminkan dalam hal administrasi atau manajemen

dagang, adalah pedagang harus mencatat atau membukukan setiap transaksinya secara rapi agar tetap bisa menjaga amanah.⁴²

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

a. Kesatuan

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifa untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁴³ Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terelefeksikan dalam konsep tauhid yang mamadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandnagan ininpula maka etika dan bisnis mmenjadi terpadu, vertiikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.⁴⁴

b. Keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan atau ‘adl adalah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria rasional objektif, serta dapat di pertanggung jawabkan. Keseimbangan atau ‘adl, menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan

⁴²Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, h..57.

⁴³Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 89.

⁴⁴Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis* (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.17.

harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.⁴⁵

Beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan dalam islam diarahkan hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengkomodifikasi salah satu hak diatas, pasti menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁴⁶

Konsep equilibrium juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

c. Kehendak bebas

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah swt akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya. Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia

⁴⁵ Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, h. 55.

⁴⁶ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 91.

untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.⁴⁷

d. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara biologis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawabkan atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran : kebijakan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks ini bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku dasar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka Etika Bisnis Islami sangat menjaga dan berlaku preventif (pencegahan) terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

⁴⁷Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*, h. 46.

Kebajikan (*ihsan*) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dilakukan tanpa kewajiban apapun.” Kebajikan sangat didorong di dalam Islam.⁴⁸

2.2.4 Etika Bisnis Rasulullah SAW

Rasulullah adalah bisnisman ulung, kehebatan beliau dalam berbisnis telah diketahui banyak orang. Sampai-sampai Siti Khadijah, seorang saudagar kaya suku Quraisy memercayakan seluruh bisnisnya kepada beliau. Dengan sentuhan Rasulullah, bisnis Khadijah sukses besar dan mencapai keuntungan yang berlimpah ruah.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk etika bisnis yang diterapkan oleh Rasulullah Saw terhadap kliennya:

1. Jujur dalam Menjelaskan Produk

Beliau selalu mengatakan dengan jujur produk/barang di dagangkannya. Jika barang itu rusak atau jelek, beliau akan mengatakan kerusakan kejelekan dagangannya. Dalam Q.S Al- Baqarah/2:254, yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَاۡ يَبِيعُ فِيْهِ وَلَا خَلَّةٌ
وَلَا شَفَعَةٌ ۗ وَالْكَٰفِرُوْنَ هُمْ الظَّٰلِمُوْنَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.”

2. Suka Rela

⁴⁸Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h. 57.

Aktivitas bisnis sebaiknya dilakukan dengan suka rela dan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Q.S Al- Baqarah/2:261, yaitu :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

3. Tidak menukar dan memakan harta orang lain (Q.S An-Nisa/4:29)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

4. Tidak menjelekan Bisnis Orang dan Menghalangi Kesejahteraan Orang Lain (Q.S An-Nisa’/4:9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

5. Bersih dari Unsur Riba (Q.S Al-Imran/3:130)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

6. Tidak Menimbang Barang (Q.S An-Nisa’/4:58)

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا اِلَى الْاَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

7. Tidak Melakukan Monopoli (Q.S Al-Baqarah/2:267)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

8. Mengutamakan Kepuasan Pelanggan

Rasulullah pernah menunggu pembeli, Abdullah Ibnu Abdul Hamzah selama tiga hari. Abdullah Ibnu Abdul Hamzah mengatakan, Aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum beliau menerima tugas kenabian, dan karena masih ada suatu urusan dengannya, aku berjanji mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, aku pun pergi ketempat aku bertransaksi dengan beliau, dan menemukan Nabi berada disana. Nabi berkata, Engkau telah membuatku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggu.

Rasulullah terkenal sebagai pebisnis ulung karena beliau tidak pernah mengecewakan pelanggannya.

9. Membayar Upah Pekerja Sebelum Keringatnya Kering

Islam menekankan kepada setiap pengusaha agar memberi upah yang setimpal atau layak kepada para pekerjanya. (Q.S An-Nisaa’/4:58), yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

10. Teguh Menjaga Amanah

Parah pebisnis harus mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) yang ada dipundaknya. Mampu bertanggung jawab atas semua usaha,pekerjaan, atau jabatan sebagai pebisnis yang telah menjadi profesional.

11. Toleran dalam Berbisnis

Rasullah saw.,bersabda, Aku mengasih orang yang lapang dada dalam menjual,dalam membeli,serta melunasi utang.

Setiap pebisnis hendaknya tidak hanya memikirkan keuntungan materi semata ,namun juga peduli terhadap nasib rekan mitra bisnis serta lingkungan disekitarnya.

12. Menepati Janji

Bisa memegang janji yang diucapkan sendiri,baik terhadap pelanggannya maupun diantara sesama pedagang.

13. Murah Hati

Ramah tamah, sopan santun, murah senyum, namun tetap penuh tanggung jawab. Allah berbalas kasih terhadap orang yang murah hati ketika ia menjual,bila membeli dan atau ketika menuntut hak.

14. Tidak Melupakan Akhirat

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjuk suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?(yaitu) kamu beriman kepada Allah dengan harta dan jiwamu,itulah yang lebih baik bagimu jika kau mengatahuinya.

15. Bersikap Adil dalam Menjalankan Bisnis

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar,dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimua) dan lebih baik akibatnya.

16. Menjual Prodak yang Dijamin Kehalalannya

Setiap barang atau prodak yang dijual harus merupakan barang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya.

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Perilaku

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan serta segala tindakan dan perbuatan manusia yang kelihatan atau pun yang tidak kelihatan yang disadari maupun tidak disadari termasuk didalamnya secara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya. Sedangkan pedagang dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang mencari nafkah dengan berbeda.⁴⁹

2.3.2 Pedagang

Pedagang adalah orang atau badan usaha yang menjual barang atau jasa, langsung pada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.⁵⁰

2.3.3 Pasar

Pasar adalah tempat atau keadaan dimana para pembeli dan penjual membeli serta menjual barang, jasa, dan sumber daya.⁵¹ Adapun fungsi pasar itu sendiri

⁴⁹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 775.

⁵⁰ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 775.

⁵¹ Schaum's Outlines, *Mikroekonomi*, Ed. IV (Jakarta: Erlangga, 2006) h. 2.

mengandung sekurang-kurangnya tiga fungsi, pertama pasar berfungsi sebagai penentu nilai. Yang dimaksud dengan perkataan nilai di sini tentu saja adalah nilai produk yang diperdagangkan. Kedua, pasar mengorganisasikan produksi. Ketiga, pasar mendistribusikan produk.⁵²

2.3.4 Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya)

2.3.5 Etika bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika bisnis Islam adalah suatu studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁵³

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud "Perilaku Pedagang Buah-Buahan Di Pasar Senggol Parepare (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)" adalah perilaku para pedagang buah-buahan yang melambangkan kebiasaan dan aktivitas keseharian mereka secara sadar dan berulang-ulang yang didalamnya mengandung norma dan moral berdasarkan prinsip etika bisnis Islam.

2.4 Bagan Kerangka Pikir


⁵²Suherman Rosyidin, *Pengantar Teori Ekonomi (pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro)*, Ed. Baru (Cet.III: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999) h. 364.

⁵³Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*, h. 235.

Banyaknya perilaku pedagang, mengakibatkan juga banyaknya tanggapan tentang apa yang terjadi. Perilaku pedagang juga akan mempengaruhi harga yang ada pada pasar, terkait dengan apa yang telah disajikan oleh pemerintah atau isu yang telah berkembang. Perilaku pedagang biasanya di sebabkan dari beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya komplain dan ketidak puasan dari konsumenn atau pembeli. Untuk menghindari timbulnya hal-hal seperti itu, perlu di perhatikan etika bisnis Islam, dengan menerapkan sifat-sifat yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam berbisnis, dan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada.



2.4.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵⁴ Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu Di Jln. Pinggir laut, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Perilaku Pedagang Buah-Buahan di pasar Senggol Kota Parepare, di mana studi ini membahas tentang perilaku

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

pedagang buah-buahan ditinjau dari Etika Bisnis Islam yang terjadi di pasar senggol kota Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁵⁵ Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵⁶ Teknik yang digunakan dalam memperoleh informasi yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari para pedagang yang ada di pasar Senggol Kota Parepare.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain teknik *library research*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.⁵⁷ Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Sedangkan teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk

⁵⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet.III; Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), h.55.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁵⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet. IX; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 145.

memperoleh data yang memuat apa yang dilihat, didengar, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan.⁵⁸ Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini, peneliti terjun langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu mengenai perilaku pedagang buah-buahan.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁵⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang di perlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian dilapangan.⁶⁰ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

⁵⁸ Sudawarwan Damim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hal. 164.

⁵⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2008), h.158.

⁶⁰ Mansyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, (Jakarta: Revika Aditama: 2008), h. 30.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁶¹ Adapun tahap-tahap yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- 3.6.1 Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu peneliti juga melakukan observasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis.
- 3.6.2 Selanjutnya, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak ada yang bertentangan dengan hasil wawancara dan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan

⁶¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203.

dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah didapatkan dari wawancara dan observasi tersebut.

- 3.6.4 Kemudian peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan yang digunakan dengan membuang data-data yang dianggap kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Perilaku Pedagang Buah-Buahan di Pasar Senggol Dalam Menawarkan Dagangannya Terhadap Pembeli

Suatu proses dalam jual beli dilakukan kegiatan menawarkan buah-buahan terlebih dahulu untuk menarik perhatian konsumen. Menawarkan merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh produsen dalam memasarkan buah-buahannya. Kegiatan Menawarkan bukan saja berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya namun juga berfungsi sebagai aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan informasi tentang buah-buahan tersebut, membujuk atau mempengaruhi konsumen untuk tetap membeli buah-buahan yang dihasilkan oleh produsen itu sendiri.

Peneliti lakukan dengan salah seorang pedagang buah-buahan di pasar senggol Parepare dalam menawarkan buah-buahannya dengan cara memuji buah-buahannya, memberi penjelasan tentang buah-buahannya, dan mengemukakan kegunaan dalam menawarkan buah-buahannya yang dijualnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa pedagang buah-buahan berdasarkan wawancara dengan peneliti, yang mengatakan bahwa:

“Kalau ada pembeli lewat depan stand ku langsung kusapami dulu baru kusuruh singgah, bilang “cari apa?” kalau singgahmi ku tawarkan mi buah-buahan ku dengan cara ku sendiri kupuji-puji mi apa buah-buahn selain itu kujelaskanmi juga apa saja buah-buahannya yang kutawarkan terhadap pembeli, karena kalau

tidak dijelaskan barang ta kemungkinan itu pembeli tidak tertarik untuk beli buah-buahan ta.”⁶²

“Caraku menawarkan buah-buahan saya kurayu terus pembeli baru terus kupuji buah-buahan ku juga, kalau tidak mau ji nabeli pale urusannyami pembeli yang jelasnya jangan sampai panjang lebar meka bicara tentang buah-buahan ku, nah tidak nabeli ji juga kan yang rugi tenaga penjual kasian.”⁶³

Peneliti melihat bahwa menawarkan berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen, hal ini menyatakan bahwa menawarkan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam pemasaran buah-buahan di pasar senggol Parepare. Hal ini juga serupa dengan hasil wawancara dengan pedagang buah-buahan lainnya:

“Cara saya menawarkan buah-buahan ke konsumen dengan cara meyakinkan dan mempengaruhi konsumen dengan baik tutur kata dalam berbicara menyangkut buah-buahan yang saya jual.”⁶⁴

“Saya menawarkan buah-buahan ku dengan mempengaruhi konsumen agar membeli buah-buahan yang saya jual, selain itu menunjukkan bahwa buah-buahan yang menurut saya bagus dan cocok untuk konsumsi semua orang.”⁶⁵

“Dengan menawarkan buah-buahan ku melalui berbagai cara yakni mengemukakan kelebihan dari suatu buah-buahan dan memberikan penjelasan seputar buah-buahan yang konsumen inginkan.”⁶⁶

Informas menunjukkan bahwa melalui kegiatan menawarkan ini, pedagang buah-buahan berusaha untuk memberitahukan kepada konsumen mengenai buah-buahannya dan mendorong untuk membeli buah-buahan tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh pedagang buah-buahan untuk menarkan buah-buahannya.

⁶²Hasil Wawancara dengan Innah (Pedagang Buah-buahan), 27 Agustus 2019.

⁶³Hasil Wawancara dengan Tina (Pedagang Buaha-buahan), 27 Agustus 2019.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Musdalifah (Pedagang buah-buahan), 27 Agustus 2019.

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Hj.Lia (Pedagang Buah-buahan),04 September 2019.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Nureni (Pedagang Buah-buahan), 04 September 2019.

Menawarkan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat mengenali akan buah-buahan yang ditawarkan oleh pedagang kepada konsumen dan kemudian konsumen menjadi tertarik sehingga muncul minat untuk membeli buah-buahan tersebut. Menawarkan juga merupakan salah satu bagian dari alat pemasaran yang memegang peranan yang cukup penting di dalam meningkatkan volume penjualan barang dan jasa dengan menawarkan kepada konsumen. Tujuan utama menawarkan adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang pemasaran dan bauran pemasaran.

Adapun pendapat para konsumen terhadap perilaku pedagang buah-buahan di pasar senggol Parepare dalam menawarkan buah-buahannya:

“Biasa pedagang cerdas dalam menyusun kata-kata manis, memuji buah-buahannya sampai-sampai dirinya juga naambil bukti bahwa saya juga memakan buah-buahannya yang ditawarkan padahal ternyata buah-buahan itu hanya untuk meyakinkan pembeli agar buah-buahannya dibeli.”⁶⁷

“Pedagang meyakinkan konsumen dengan melibatkan dirinya sebagai pedagang buah-buahan yang ia jual sebagai testi atau contoh untuk menarik minat konsumen.”⁶⁸

Menurut pendapat konsumen pedagang buah-buahan di pasar senggol Parepare dalam menawarkan buah-buahannya selain memuji dan mempengaruhi konsumen juga memberikan testi atau bukti memakan buah-buahan dengan meningkatkan minat konsumen. Bahkan pedagang di pasar senggol Parepare dalam menawarkan buah-buahannya terkadang tidak sesuai dengan harapan konsumen, hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan konsumen di pasar lakessi kota Parepare:

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Nurwana (Pembeli Buah-buahan), 01 September 2019.

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Nurrahma (Pembeli Buah-buahan), 01 September 2019.

“Tidak semua pedagang buah-buahan tetapi sebagian pedagang dalam menawarkan buah-buahannya dengan cara berlebihan dalam memuji dan mengistimewakan buah-buahannya yang ia jual.”⁶⁹

“Waktu itu saya ditawarkan buah-buahan kebetulan waktu itu saya ke pasar senggol Parepare, ternyata saya tergiur dengan kata-kata gombalan pedagang. Sejak itu saya kurang percaya dengan pujian pedagang yang di katakan ketika menawarkan buah-buahannya karena hal itu tidak sesuai dengan pedagang katakan tentang buah-buahan yang ditawarkan kesaya, dimana buah-buahan tersebut busuk sipembeli tanpa mengetahui apakah buah-buahan tersebut aman untuk kita atau tidak.”⁷⁰

“Selaku penjual pasti ingin buah-buahannya laku jadi terkadang penjual juga melebih-lebihkan bicaranya maksudnya dia sanjung sekali buah-buahannya biar dibeli buah-buahannya tapi terkadang apa yang ditawarkan oleh penjual ternyata tidak sesuai dengan hasilnya.”⁷¹

Informan dapat dikatakan bahwa cara penjualan yang dilakukan oleh pedagang tersebut bertentangan dengan prinsip kebenaran dan kejujuran. Hal ini dikarenakan pedagang tersebut melakukan unsur penipuan dengan memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan yang pedagang ucapkan pada saat pembelian. Hanya karena ingin mendapat keuntungan untuk menarik konsumen membelinya sehingga menyimpang dari ajaran agama dan menyalahi aturan syariat Islam.

Menawarkan dimaksudkan untuk memperkenalkan buah-buahannya kepada masyarakat tetapi tidak jarang para penjual hanya memperkenalkan keunggulan buah-buahannya tanpa menyampaikan kelemahanannya. Al-Ghazali dalam kitab *Mutiara Ihya Ulumuddin* menulis “hendaklah pedagang tidak memuji barang dagangannya dengan

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Arnhy (Pembeli Buah-buahan), 01 September 2019.

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Nursilvahana (Pembeli Buah-buahan), 01 September 2019.

⁷¹Hasil Wawancara dengan Viky Angreni (Pembeli Buah-buahan), 01 September 2019.

pujian yang sebenarnya tidak melekat padanya. Hendaklah ia tidak menyembunyikan kekurangannya dan hal-hal yang tersamar daripadanya sedikitpun.”⁷²

Buah-buahan yang halal dan baik yang dihasilkan tidak bermanfaat jika tidak disenangi atau dibeli oleh pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, para produsen pedagang akan berusaha sekuat tenaga untuk memasarkan hasil buah-buahannya. Ada yang melakukan dengan cara-cara yang syariah tetapi tidak jarang yang mengambil jalan pintas dengan meninggalkan kaidah-kaidah yang telah digariskan dalam ajaran agama.⁷³

Ketika kaum muslim berada dibawah pemerintah khalifah yang menganut sistem ekonomi Islam, berbagai muamalah diatur. Perkara halal dan haram menjadi mencusuar pertimbangan dari setiap transaksi. Sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya suatu hal yang tidak di inginkan. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan seperti halnya dalam berdagang harus sesuai dengan kepada syariat.

Hal yang bertolak belakang dengan apa yang pernah dialami oleh beberapa konsumen diatas berdasarkan wawancara dengan konsumen, yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah selama saya membeli buah-buahan di pasar senggol tidak pernah merasa kecewa, buah-buahan yang saya beli aman saya makan sampai saat ini dan saya betah membeli buah-buahan di pasar senggol.”⁷⁴

⁷²Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cet.I (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h. 94.

⁷³Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 94.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Resky Amelia (Pembeli Buah-buahan), 02 September 2019.

“Selama saya membeli buah-buahan di pasar senggol dan selama itu jika membeli buah-buahan yang aman dan resmi apalagi buah-buahannya yang sudah berBPOM dan juga sesuai dengan kebutuhan in sha Allah aman.”⁷⁵

Penulis melihat bahwa sebagian konsumen merasa aman dalam pembelian suatu buah-buahan yang mereka konsumsi selama ini. Dalam artian konsumen merasa aman jika buah-buahannya yang mereka beli di pasar senggol Parepare sudah terdaftar BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Hal ini juga serupa dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Konsumen yang lain, yang mengatakan bahwa:

“buah-buahan yang saya beli dipasar senggol cukup baik bagi saya karena dari awal membeli buah-buahannya, memang sudah berhati-hati dalam memilih buah-buahan yang sesuai dengan kita harapkan.”⁷⁶

“Kalau membeli buah-buahan kan bisa memilih atau bertanya-tanyaki dulu tentang apa saja apakah buahnya manis atau tidak jangan asal pilih juga jadi kita juga sebagai pembeli haruski berhati-hati dalam memilih buah-buahan.”⁷⁷

Hal tersebut sesuai dengan pengamatan yang dilakukan langsung oleh peneliti, dalam transaksi jual beli buah-buahan yang terjadi di pasar senggol Parepare adanya unsur penipuan dan kecurangan. Unsur ini dapat diatasi jika pembeli memang benar-benar memahami dan dapat menilai buah-buahan yang bagus atau buah-buahan yang mengecewakan. Hal ini disebabkan para pembeli melihat langsung buah-buahan yang akan dibelinya, pembeli diberi kebebasan untuk memilih buah-buahan yang cocok untuk pembeli itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa pedagang buah-buahan itu sendiri, yang mengatakan bahwa:

“Saya berdagang buah-buahan tidak memaksa ji konsumen atau pelangganku untuk membeli buah-buahan ku saya kasi kebebasan untuk memilih, tergantung

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Nursilvahana (Pembeli Buah-buahan), 02 September 2019.

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Viky Angreni (Pembeli Buah-buahan), 02 September 2019.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Arnhy (Pembeli Buah-buahan), 02 September 2019.

dari konsumen ji itu mau beli atau tidak atau buah-buahan yang mana mau nabeli kan rejeki itu sudah ada yang atur (Allah swt).⁷⁸

“Selain menyapa dengan baik calon pembeli, saya juga menawarkan buah-buahan yang saya jual dimana saya tidak asal menawarkan karena pembeli awalnya juga langsung bertanya tentang buah-buahan seperti apa yang konsumen mau beli.”⁷⁹

“Dalam menawarkan saya cukup tidak banyak bicara jika konsumen juga hanya diam tanpa bertanya karena saya menawarkan juga agak canggung sama konsumen yang tidak ditau apa maunya, jadi saya membebaskan konsumen memilih buah-buahan yang konsumen inginkan tanpa menawarkan berbagai banyak buah-buahan tanpa banyak bicara.”⁸⁰

Dapat dikatakan cara pejualan yang dilakukan oleh pedagang tersebut termasuk prinsip Etika bisnis salah satunya prinsip kehendak bebas (*Free Will*). Berdasarkan prinsip ini, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih buah-buahan yang ingin dibelinya perilaku pedagang tidak memaksa pembeli. Para pedagang memberikan kebebasan kepada pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan buah-buahan yang dijual oleh pedagang buah-buahan tersebut dan juga sesuai dengan kebutuhan konsumen atau keinginan konsumen itu sendiri, karena pedagang juga yakin akan adanya rejeki yang telah diatur oleh Allah swt. Hal ini sebagaimana dalam Q.S Al-Qashash/28: 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبًا فَإِنِ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
 الصَّالِحِينَ

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Hj.Lia (Pedagang Buah-buahan), 27 Agustus 2019.

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Innah (Pedagang Buah-buahan), 27 Agustus 2019.

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Musdalifah (Pedagang Buah-buahan), 27 Agustus 2019.

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah swt. Kepada mu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagia mu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah swt telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁸¹

Dari penjelasan ayat diatas, bahwa dalam melakukan suatu hal kepada manusia haruslah dengan cara yang baik dan jangan berbuat yang tidak baik atau kerusakan, agar Allah swt memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka pedagang buah-buah di pasar senggol Parepare diharapkan dapat berperilaku baik terhadap konsumen maupun sesama pedagang yang lain, akan tetapi setiap individu haruslah berpikiran bahwa rejeki setiap orang telah diatur.

Perkembangan agama Islam memberikan pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan profesi nabi Muhammad saw sebagai seorang pedagang, Islam juga sangat menganjurkan penganutnya agar mencari rejeki melalui jalan perdagangan, bahkan dalam sebuah hadits nabi bersabda: “*Hendaklah kamu berdagang karena didalamnya terdapat 90% pintu-pintu rejeki.*” (HR Ahmad).⁸²

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa bisnis merupakan profesi yang paling mulia asalkan dalam prosesnya mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara bathil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak didzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian dan *intended speculation*), *gharar*

⁸¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 393.

⁸²Abdul Wadud Nafis, *Enterpreneurship Cara mudah Menjadi Kaya* (Jakarta: Cendekia Press, 2009), h. 4.

(ketidakjelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq dan sedekah.⁸³

Kesuksesan dan kemajuan suatu bisnis sangat tergantung pada kesungguhan dan ketekunan kerja seorang pelaku bisnis. Maka dari itu, kebaikan dan keberkahan dalam bisnis tergantung bagaimana etika para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan aturan tentang bagaimana menjalankan bisnis yang baik dan dapat mengundang keberkahan dari Allah swt.

Kejujuran juga sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis, jika mereka jujur memberikan gambaran yang jelas (tentang barang yang diperdagangkan), maka transaksi yang mereka lakukan akan mendapat berkah, namun jika mereka menyembunyikan cacat yang ada maka transaksi mereka akan jauh dari berkah.

Dengan menerapkan prinsip kejujuran suatu kegiatan bisnis dijamin dapat bertahan lama dan akan membawa keuntungan bagi para pelakunya. Bahkan kejujuran merupakan ujung tombak kesuksesan suatu kegiatan perdagangan. Dalam dunia bisnis semua orang tidak mengharapkan memperoleh perlakuan tidak jujur dari sesamanya. Perlakuan yang tidak jujur tidak akan terjadi apabila dilandasi dengan moral yang tinggi. Moral dan tingkat kejujuran yang rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Adanya perilaku tidak jujur dalam perdagangan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan pembeli terhadap pedagang tersebut.

⁸³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 12.

Nilai-nilai terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Hal itu merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman, tanpa kejujuran kehidupan yang agamis tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Sebaliknya, kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan, dan ini sangat dilarang dalam agama. Oleh karena itu, sifat terpenting bagi pedagang yang diridhai Allah adalah kejujuran. Hadis *hasan* yang diriwayatkan At-Tirmidzi sebagaimana dikemukakan di atas jelas menegaskan bahwa pedagang yang jujur dapat dipercaya adalah bersama dengan para nabi, *shiddiqin*, dan para *syuhada'*.⁸⁴

4.1.2 Perilaku Pedagang Buah-Buahan di Pasar Senggol Dalam Menggunakan Takaran dan Timbangan.

Dalam aktivitas bisnis terutama yang menggunakan takaran dan timbangan biasanya selalu mengalami kontroversi, pemantauan terhadap takaran dan timbangan adalah keharusan yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna menanggulangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para oknum-oknum penjual yang tidak bertanggung jawab. Berkembangnya teknologi juga turut mempengaruhi jenis timbangan yang beredar di para penjual kita bisa melihat adanya timbangan yang menggunakan digital sehingga lebih mempermudah para penjual yang mana dulunya hanya menggunakan timbangan dan alat ukur sederhana.

Ada jenis alat ukur yang kerap digunakan oleh para pedagang buah-buahan di pasar senggol Parepare misalnya timbangan pegas, literan alat ukur inilah yang menjadi penentu kuantitas barang yang akan di perjual belikan di pasar. Usaha

⁸⁴Prof. Jusmaliani, M.E., dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 33.

pemerintah dalam mengawasi takaran dan timbangan ini terlihat jelas seperti yang di kemukakan oleh:

Adapun wawancara dari pembeli

Resky Amelia sebagai pembeli buah-buahan di pasar senggol parepare mengatakan:

“Untuk membeli buah-buahan kadang saya berpindah tempat untuk membeli, biasanya saya membeli buah-buahan itu bagus timbangannya kadang juga agak kurang timbangannya, saya diam tapi pedagang buah-buahan tersebut selalu melakukan kalau timbangannya tidak salah dan sudah bagus takarannya.⁸⁵”

Nursilvahana sebagai pembeli buah-buahan di pasar senggol parepare juga mengatakan:

“Saya hanya sedikit meragukan penggunaan takaran dan timbangan para pedagang buah-buahan di pasar senggol parepare yang selalu menawarkan harga yang sangat murah dibandingkan pedagang buah-buahan lainnya padahal kualitas dan kuantitas buah-buahan tersebut sama bagusnya. Ada salah satu pedagang langsung yang menawarkan harga yang sangat murah, saya merasa mereka melakukan kecurangan dan penggunaan takaran dan timbangannya.⁸⁶”

Dari hasil wawancara dari beberapa informan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan takaran dan timbangan di pasar senggol Parepare sebagian pedagang buah-buahan menggunakan takaran dan timbangan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Mereka melanggar norma-norma etika terutama dengan prinsip-prinsip etika khususnya pada prinsip kejujuran. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan akan mencari keuntungan yang lebih banyak, sehingga tidak menyadari bahwa perilaku pedagang buah-buahan merupakan pelanggaran yang sangat besar.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Resky Amelia,(pembeli buah-buahan), 01 September 2019.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Nursilvahana,(pembeli buah-buahan), 01 September 2019.

Aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang No.2 Tahun 1981 yang mengatakan bahwa apabila ditemukan yang melakukan kecurangan terhadap penggunaan takaran dan timbangan akan diberikan sanksi dan denda dan pidana penjara selama 1 tahun. Walaupun sudah ada aturan yang telah ditetapkan, ada saja yang ditemukan melakukan kecurangan dan penipuan terhadap pembeli/konsumen, hal ini terjadi karena faktor keimanan yang kurang, dan untuk mencari keuntungan yang sangat besar.

Akan tetapi sebagian pedagang buah-buahan berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran, dan menstabilkan sistem takaran dan timbangan dengan jujur. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa pedanag buah-buahan di pasar senggol Parepare sebagai berikut:

Innah sebagai pedagang buah-buahan di pasar senggol parepare mengatakan:

“Dalam menggunakan takaran dan timbangan saya berupaya untuk menggunkana takaran dan timbangan dengan sebaik-baiknya dan teliti, saya tidak ingin merugikan orang lain”.⁸⁷

Musdalifah yang mengatakan: “Untuk melakukan kecurangan kita harus berfikir dua kali karena hal tersebut dapat merugikan orang lain, perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan merupakan suatu pelanggaran”.⁸⁸

Tina juga mengatakan: “Takaran dan timbangan haruslah dipakai dengan semestinya, karena jika tidak itu dapat merugikan orang lain bukan hal itu ketika mereka mengetahui tentang kecuragan yang kita lakukan maka pelanggan-pelanggan akan pindah langganan”.⁸⁹

Adapun hasil wawancara dari salah satu pembeli yaitu ani sebagai berikut:

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Innah,(pedagang buah-buahan), 27 Agustus 2019.

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Musdalifah ,(pedagang buah-buahan), 27 Agustus 2019.

⁸⁹ HasilWawancara dengan Tina ,(pedagang buah-buahan), 27 Agustus 2019.

Desi sebagai pembeli buah-buahan di pasar senggol Parepare mengatakan:

“Di pasar senggol Parepare sebagian ditemukan pedagang buah-buahan yang ditemukan melakukan kecurangan terhadap penggunaan takaran dan timbangan akan tetapi, kebanyakan dari peagang buah-buahan untuk menggunakan takaran dan timbangan sesuai dengan aturan karena mereka bukan hanya memikirkan diri sendiri akan tetapi mereka juga memikirkan orang lain”.⁹⁰

Menggunakan alat ukur takar dan perlengkapannya (UTTP) harus digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang telah ada. Bahkan dalam ajaran Islam telah diatur mengenai penggunaan takaran dan timbangan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pedagang buah-buahan di pasar senggol Parepare juga berupayah untuk menstabilkan takaran dan timbangan sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan. Bahkan merka sangat memperhatikan secara teliti menimbang atau menakar. Mereka menyadari bahwa pentinnya suatu kejujuran dalam menjalankan suatu bisnis.

Islam memang mengahalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli, dan tentu sja untuk setiap orang yang menjalankan usaha perdagangannya secara Islam, di tuntutan menggunakan tatacara khusus, ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya dilakukan dalam menjalankan suatu usaha agar mendapatkan Ridho Alah SWT di dunia dan di akhirat. Atuaran perdagangan menjelaskan bagaimana etika yang harus dilakukan oleh para pedagang dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dapat memahami yang telah dilarang dalam ajaran Isalm.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Desi ,(pedagang buah-buahan), 27 Agustus 2019.

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan di atas jika dikaitkan dengan analisis etika bisnis Islam, sebagian pedagang buah-buahan telah menerapkan etika bisnis Islam dalam penggunaan takaran dan timbangan secara baik. Namun disisi lain sebagian kecil pedang buah-buahan tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam menggunakan takaran timbangan mereka cenderung menguranginya.

Resky Amelia sebagai pembeli buah-buahan di pasar senggol Parepare mengtakan: “Saya akui bahwa penggunaannya takaran dan timbangan di pasar senggol parepare telah memenuhi aturan dan berlaku jujur. Karena bertahun-tahun saya selaku konsumen, tidak pernah mendapatkan kecurangan dan penggunaan takaran dan timbangan pedagang buah-buahan di pasar senggol Parepare”.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan di atas jika dikaitkan dengan analisis etika bisnis Islam, sebagian pedagang buah-buahan telah menerapkan etika bisnis Islam dalam penggunaan takaran dan timbangan secara baik..

4.1.3 Analisis Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya dalam Al-Qur’an dan sunnaturasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya,kepercayaan,keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.⁹²

Dengan memperhatikan al-Qur’an melalui praktek mal bisnis *al-bathil*, *al-fasad* dan *azh-zhalim*, maka pakar ekonom muslim mengemukakan sejumlah prinsip

⁹¹ Hasil Wawancara denga Resky Amelia ,(pedagang buah-buahan), 01 September 2019.

⁹² Fitri Amalia,*Etika Bisnis Islam:Konsep dan Implementasi Pada Usaha Kecil*.

(aksioma) dan ilmu ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syariah antara lain.

a. Kesatuan

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifa untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁹³ Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terelefeksikan dalam konsep tauhid yang mamadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandnagan ininpula maka etika dan bisnis mmenjadi terpadu, vertiikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.⁹⁴

Kekayaan merupakan amanah Allah maka dari itu didalam kekayaan terkandung kewajiban sosial. Namun dalam kenyataan para pedagang tidak menerapkan prinsip tauhid ini karena alasan pedagang lain dijadikan sebagai yang mengatakan bahwa :

“Kebanyakan pedagang disini tidak bersatu dalam menjual karena kita ini dijadikan sebagai saingan karena ada juga pedagang itu yang mahal buah-buahannya ada juga yang murah-murah.”⁹⁵

⁹³Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 89.

⁹⁴Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis* (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.17.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Haris,(Pedagang buah-buahan), 27 Agustus 2019.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip tauhid disini tidak dijalankan karena para pedagang yang tidak bersatu dalam penepatan harga.

Selain itu prinsip tauhid dapat diartikan sebagai seorang makhluk lurus harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak-Nya. Bentuk penyerahan diri yang dilakukan oleh pedagang bermacam-macam berupa menjalankan shalat tepat waktu, berdoa, dan bersedekah.

b. Keseimbangan (Keadilan)

Keseimbangan atau 'adl adalah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria rasional objektif, serta dapat di pertanggung jawabkan. Keseimbangan atau 'adl, menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.⁹⁶

Beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan dalam islam diarahkan hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengkomodir salah satu hak diatas, pat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁹⁷

⁹⁶ Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, h. 55.

⁹⁷ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 91.

Prinsip keseimbangan yang dilakukan para pedagang di pasar Senggol para pedagang diberitahu tentang spesifikasi dari buah yang akan dijual dari konsumen atau pembeli. Tidak menyembunyikan buah cacat kepada pembeli, sebagai saran dan tambahan mereka memberikan kepedaran saran pembeli mengetahui kondisi barang yang akan dibeli, agar mengetahui alasan menawarkan harga yang berbeda, juga agar pembeli tidak bingung untuk memilih buah yang dia inginkan.

Seperti yang dilakukan oleh pedagang buah-buahan Hj. wahidah:

“Saya memberitahu kelebihan dan kelemahan atas barang yang dijual, karena dengan saya menjelaskan tentang buah yang saya tawarkan pembeli tidak akan kesulitan dalam menawar barang tersebut, seperti halnya buah yang sudah rusak akan dikembalikan atau ditukar yang lebih bagus.”⁹⁸

Sedangkan pedagang buah-buahan dalam bentuk keadilan yang ditunjukkan dengan menakar atau menimbang, misalnya ketika mereka menakar menimbang buah-buahan yang dijual tidak melakukan pengurangan maupun penambahan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ela

“Saya kalau menakar atau menimbang sesuai dengan takaran yang nah minta pembeli, tidak pernahka kurangi takran karena kalau ku kurangi rugi pembeli, biasa juga ku lebihkan takaran ku supaya konsumen atau pembeli kembali pembeli dagangan ku menjadi langganan.”⁹⁹

Berusaha bersikap adil terhadap takarn dan timbangan. Mereka mengetahui takaran dan timbangan termasuk perbuatan yang dilarang karena perbuatan seperti itu merugikan orang lain. Hal itu menurut peneliti termasuk kategori adil karena pengertian adil adalah menetapkan sesuatu pada tempatnya.

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks pembendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Hj. Wahidah,(Pedagang buah-buahan), 27 Agustus 2019.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Ela,(Pedagang buah-buahan), 27 Agustus 2019.

takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena itu merupakan perilaku yang baik yang membawa akibat yang terbaik pula

Prinsip keseimbangan atau keadilan yang dilakukan oleh para pedagang termasuk pedagang buah-buahan sepatutnya harus dijalankan agar hak-hak seorang pembeli akan terpenuhi.

c. Kehendak bebas

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah swt akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya. Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan oleh para pedagang di Pasar Senggol Parepare dengan memberikan kebebasan penjual lain atau pedagang untuk berjualan di dekatnya serta tidak memberikan harga-harga dibawah harga standar untuk menarik pembeli.

Nasriani salah satu pedagang buah-buahan mengatakan: “Saya memberikan kebebasan kepada penjual lain untuk berjualan di dekat saya dengan harga yang sesuai dengan harga pasar, kalau teman saya menjual buah-buahan dengan harga 8.000/1kg maka saya menjualnya dengan harga tersebut. Karena sudah di atur rejeki ta oleh Allah SWT tanpa harus merugikan pedagnag lain, tergantung dari pedagang yang datang membeli dagang ta.”¹⁰⁰

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Nasriah,(pedagang buah-buahan), 01 September 2019.

Perilaku pedagang tidak memaksa pembeli. Para pedagang memberikan kebebasan kepada pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan harga yang ditetapkan dan disepakati. Perlu disadari oleh setiap pedagang di pasar Senggol parepare yang dikategorikan seorang muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang disadari pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariatnya yang dicontohkan melalui rasul-Nya.

Yang mana salah satu konsumen atau pembeli yang mengatakan bahwa :
 “Pernahkah dapat pedagang yang tidak sopan atau galak, bisa juga memaksa, tapi kalau begitu tindakannya langsung ku cuekin atau pergi sjakah tidak jadi beli mah, karena begitu tidak enak hati mah. Karena seharusnya pedagang atau produsen harus bersifat ramah agar buah-buahnya laku bukan sebaliknya.”¹⁰¹

Maka dari pernyataan diatas yang dialami konsumen tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas karena masih ada pedagang yang melakukan hal yang tidak boleh dilakukan dalam syariat Islam.

Perilaku memaksa pembeli sangat dilarang, hal tersebut dijelaskan dalam UU NO.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 15, menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan buah-buahan yang dilarang melakukan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

d. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara biologis prinsip ini berhubungan

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Widya,(Pembeli buah-buahan), 01 September 2019.

erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawabkan atas semua yang dilakukannya.

Setelah melaksanakan segala aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika bertransaksi, memproduksi buah, menjual buah, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.

Perilaku prinsip tanggung jawab yang dilakukan para pedagang di pasar senggol parepare. Menjadi seorang wirausaha yang memiliki tanggung jawab kepada orang lain. Sebagai pedagang buah atau pebisnis dapat dilihat ketika seorang penjual atau pedagang memberikan buah pengganti ketika buahnya ada yang rusak atau kurang baik.

Hj. Namriani salah satu pedagang buah-buahan yang mengatakan: “kalau ada buah-buahan yang rusak nah beli ditempatku sejak awal karena bukan kesalahan pembeli, maka saya akan menukarnya yang lebih layak tapi kalau tidak nasuka pembeli maka saya kasi kembalikan uangnya.”¹⁰²
Berbeda dengan Fikri salah satu pedagang buah-buahan yang mengatakan: “Tidak kukembalikan mih karena sudah nabeli itu barang kenapa memang tidak na cek sebelum na beli itu buah. Jadi kesalahannya sendiri tidak teliti waktu beli jadi tidak ketukar mih.”¹⁰³

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh kepada para pedagang buah-buahan di pasar senggol parepare sebagian besar menyatakan bahwa sudah menggunakan takaran dan timbangan sudah baik serta mereka menawarkan dagangannya dengan baik kepada konsumen. Sikap jujur dalam berdagang harus kita terapkan sebagaimana yang telah diajarkan kepada Rasulullah Saw tentang

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Hj. Namriani, (Pedagang buah-buahan), 27 Agustus 2019.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Fikri, (Pedagang buah-buahan), 27 Agustus 2019.

kesempurnaan seorang muslim, sifat jujur dalam mengelolah usaha dapat mengarah pada kejujuran kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan transaksi jual beli dan berinteraksi antar sesama. Tapi dalam berdagang mereka sepenuhnya belum bertanggung jawab terhadap buah-buahan yang yang dijualnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, maka pada bagian skripsi ini, akan disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Perilaku pedagang buah-buahan di pasar senggol Parepare dalam menawarkan dagangannya terhadap konsumen adalah dengan bersikap ramah dan juga memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih buah-buahan apa yang konsumen inginkan. Dalam etika bisnis Islam, perilaku seperti ini termasuk dalam prinsip kehendak bebas (*free will*). Namun, terdapat juga perilaku pedagang buah-buahan di pasar senggol Parepare yang menyimpang dari etika bisnis Islam yakni kebenaran dan kejujuran.
- 5.1.2 Perilaku pedagang buah-buahan di pasar senggol Parepare dalam menggunakan takaran dan timbangan yaitu dengan berperilaku: Ada pedagang yang jujur dan tidak jujur dalam menggunakan takaran dan timbangan. Maka harus diberi pemahaman kepada pedagang untuk menaati peraturan dan melindungi konsumen dari penipuan. Jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam maka dianggap sesuai dan tidak sesuai, terutama dengan prinsip kebenaran dan kejujuran.

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi pedagang buah-buahan diharapkan dalam menjalankan bisnisnya dapat menjalankan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, berdaganglah dengan semata-mata mencari berkah dan ridho Allah swt. Jangan hanya mengejar keuntungan jika itu membahayakan dirimu dan juga orang lain.
- 5.2.2 Untuk penulis diharapkan kedepannya lebih memperbanyak lagi buku-buku bacaan tentang perilaku pedagang, peneliti merasa hal ini sangat penting untuk menambah bahan bacaan dan pengetahuan untuk para mahasiswa program studi (muamalah) karena ini sangat berkaitan dengan Etika Bisnis Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Mu'amalah Konsektual* Cet. Ke-1; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alma, Buchari. 1998. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Al-Fabeta.
- Alma, Buchari. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Al-Fabeta.
- Al-Zuhaily, Wahab. 1984. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid ke-4; Beirut: Dar Fikr.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* Cet. Ke-2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etikan Bisnis bagi Pelaku Bisnis* Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers.
- As-Shiddiqy, Hasbi. 1986. *Falsafah Hukum Islam* Cet. Ke-2; Jakarta: Bulan Bintang,
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam Imlementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Badroen, Faisal, dkk. 2007. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Banguin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Cet. VIII, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bara, Al. 2016. *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*. UIN-SU Medan, Tesis, Ekonomi Islam.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta; PT Rineka Cipta.
- Damim, Sudawarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia,
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,.
- Djuwaini Dimyauddin. 2008. *Pengantar fiqh Muamalah* Cet. 1: Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Isa, Ahmad Asyur. 1995. *Fiqh islam Praktis*. Solo: CV Pustaka Mantiq.

- Ismail, Muhammad Yusanto dan Muhammad Karebet widjajakusuma. 2002. *Mengagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kurniawan, Rudi. 2013. *Tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli Buah-buahan Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Baru Buatan II, Kecamatan Koto gasib)*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kurriawati, Nirma. 2015. *Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen*. Jurnal Bangkalan: Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo.
- Lukman, R. Fauroni. 2006. *Etika Bisnis Dalam Al Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Mansyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*. Jakarta: Revika Aditama
- Mina, Siti Kusnia. 2015. *Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyah Semarang dalam Persepektif Etika Bisnis Islam*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Moleong, Lexy J.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* Cet. IX; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Outlines, Schaum's. 2006. *Mikroekonomi*, Ed. IV Jakarta: Erlangga.
- Rivai, Veithzal, H. Amiur Nuruddin, Faisal Ananda Arfa. 2012. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyidin, Suherman. 1999. *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro)*, Ed. Baru Cet.III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama; Jakarta: Kencana Prenasa Media Group.
- Simanjuntak, Sophar Ompu Manuturi. 2015. *Fuklor Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Simorangkir. 2003. *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan* Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta
- Skinner. 2004. Dalam Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Sugiarti. 2017. *Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa'baeng-baeng Makassar)*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah* Cet.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan* Cet. 1, Jakarta: EGM.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet.III; Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Uchrowi, Zaim. 2012. *Karakter Pancasila Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Wardi, Ahmad Muslich. 2010. *Fiqh Muamalah* Cet. Ke-1; Jakarta: Amzah.
- Wawan , MS. Djunaedi. 2008. *Fiqih*. Jakarta: PT. Listafariska Putra.
- Widjadja, Jenu Tandjung. 2008. *Spiritual Selling How To Get And Keep Your Customers*. Jakarta : Elex Media Komputindo.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1058 /In.39.6/PP.00.9/08/2019

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RUDI
Tempat/ Tgl. Lahir : Sikkuale, 13 Maret 1996
NIM : 14.2200.155
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : DESA SIKKUALE, KEC. CEMPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 01 Agustus 2019
Dekan,


Mulati



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111
 Email : dpmpstp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmpstp.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 5 Agustus 2019

640/IPM/DPM-PTSP/8/2019 Yth. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare
 -
Izin Penelitian

Di-
 Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1058/In. 39.6/PP.00.9/08/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : Rudi
Tempat/Tgl. Lahir : Sikkuale / 13-03-1996
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan / Pendidikan : Mahasiswa / SMA
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
A l a m a t : Sikkuale
 Jalan Poros Cempa Pinrang
 Cempa
 Pinrang

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :

Perilaku Pedagang Buah-Buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)

Selama : TMT 05/08/2019 S/D 18-09-2019
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Kota Parepare



KEPADA : Kepada Yth.
 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
 Walikota Parepare di Parepare
 Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam
 Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
 Rudi
 sp.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLAAN PASAR
Jl. Lasinrang No.

Kode Pos 91133

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 17/UPTD-PSR/ 9/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare menerangkan bahwa :


Nama : RUDI
Tempat/Tgl.Lahir : SIKKUALE, 13-03-1996
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PELAJAR /MAHASISWA
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : SIKKUALE, JL. POROS CEMPA PINRANG
N.I.M : 14.2200.155
No. Surat Penelitian : 640/IPM/DPM-PTSP/8/2019

Adalah benar melakukan penelitian dengan judul "PERILAKU PEDAGANG BUAH-BUAHAN DI PASAR SENGGOL PAREPARE (ANALISIS ETIKA BISNIS)" di Kantor UPTD Pengelola Pasar Kota Parepare, untuk menunjang pendidikan di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 September 2019

An. Ph. Kadis Perdagangan
Kepala UPTD Peng. Pasar



MAST RAMLAH RAHIM, S.Pd, M.Si
Pangkat: Pembina IV/a
Nip.19660502 198603 2 009

SURAT KETERANGAN WAWANCRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi
Agama : Islam
Alamat : Parepare
Pekerjaan : Pedagang buah-buahan

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Agustus 2019

Yang bersangkutan



Desi

SURAT KETERANGAN WAWANCRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nureni
Agama : Islam
Alamat : Parepare
Pekerjaan : Pedagang buah-buahan

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04, September 2019

Yang bersangkutan



Nureni

SURAT KETERANGAN WAWANCRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. Lia
Agama : Islam
Alamat : Parepare
Pekerjaan : Pedagang buah-buahan

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04. September 2019

Yang bersangkutan


HJ. Lia

SURAT KETERANGAN WAWANCRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdalifah
Agama : Islam
Alamat : Parepare
Pekerjaan : Pedagang buah-buahan

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Agustus 2019

Yang bersangkutan


Musdalifah

SURAT KETERANGAN WAWANCRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tina
Agama : Islam
Alamat : Parepare
Pekerjaan : Pedagang buah-buahan

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27. Agustus 2019

Yang bersangkutan



Tina

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Innah
Agama : Islam
Alamat : Parepare
Pekerjaan : Pedagang buah-buahan

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Agustus 2019

Yang bersangkutan



Innah

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



RUDI, tempat lahir di Sikkuale, pada tanggal 13 Maret 1996. Anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan Daude dan Hj. Hasi di Desa. Sikkuale Kec. Cempa Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 265 Sikkuale pada 2002 - 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 CEMPA pada 2008 – 2011, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9

Pinrang pada 2011 - 2014, pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis juga di organisasi kemahasiswaan Internal kampus yaitu PORMA IAIN Parepare. Organisasi Eksternal ialah dengan bergabung PMII dan HPM CEMPA (Himpunan Pelajar Mahasiswa Cempa). Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ilmu Hukum Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Perilaku Pedagang Buah-buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)”.

Phone : 085391556370. Email : ruditabuti424@yahoo.com